

<b>Kode Unit</b>	<b>: GIM.SUR.008 (3) A</b>	
<b>Judul Unit</b>	<b>: Melaksanakan Administrasi Pertanahan dan Pengembangan Tanah Milik</b>	
<b>Uraian Unit</b>	: <p>Unit ini berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan pendaftaran tanah (kadaster), penataan tanah milik dan jasa konsultasi pengembangan tanah milik.</p>	
<b>Sub Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>	
1. Memberi advis tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sistem penguasaan tanah.	1.1. Prinsip-prinsip penataan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah serta pemberian hak dan pendaftaran tanah serta tanah milik diketahui dan dipahami. 1.2. Seluruh peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pendaftaran tanah dan tanah milik dipahami. 1.3. Proyek penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah dan pendaftaran tanah serta pengembangan tanah milik diidentifikasi.	
2. Menyediakan informasi dan saran guna memfasilitasi administrasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya tanah.	2.1. Pentingnya ukuran-ukuran perencanaan, hambatan-hambatan lingkungan dan kebijakan pengelolaan tanah dikenali. 2.2. Hal pengembangan tanah milik dikenali. 2.3. Akses sumber-sumber informasi pertanahan yang tersedia diketahui.	
3. Memperkenalkan peluang-peluang untuk mempercepat pembangunan pertanahan yang berkelanjutan	3.1. Pengetahuan topografi setempat, sistem penguasaan dan penggunaan tanah diidentifikasi. 3.2. Studi-studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan diidentifikasi.	
4. Memberikan advis mengenai implikasi-implikasi keuangan dari pengembangan tanah/lahan.	4.1. Pemilihan penggunaan tanah dibedakan-bedakan. 4.2. Manfaat biaya untuk proyek-proyek pembangunan dianalisa secara umum. 4.3. Potensi-potensi tanah untuk pengembangan lebih lanjut dikenali untuk diselidiki. 4.4. Petunjuk-petunjuk bagi klien-klien tentang peluang-peluang untuk meningkatkan nilai dan penggunaan tanah diberikan.	
5. Memberikan pelayanan perancangan untuk mengoptimalkan pengembangan lahan dan mendorong pelestarian penggunaan tanah.	5.1. Perencanaan dan perancangan bentuk-bentuk batas bidang tanah diidentifikasi. 5.2. Perencanaan dan perancangan infrastruktur dalam pemecahan tanah dan pengembangan tanah / lahan dikenali.	

	5.3. Pilihan-pilihan dalam pengembangan tanah yang lebih lanjut diidentifikasi.																
6. Mengelola tanah-tanah milik dan pengembangan tanah milik	6.1. Teknik-teknik manajemen proyek dalam pengembangan tanah milik diterapkan. 6.2. Dukungan pada rekan seprofesi dalam mengelola, mengatur dan memelihara pengaturan tanah milik dirumuskan.																
7. Menginvestasikan, menilai dan menterpadukan seluruh administrasi pertanahan sehingga secara bertahap menyusun system administrasi pertanahan dan property yang terintegrasi sesuai dengan system administrasi pemerintahan dalam upaya mewujudkan pembangunan dan penggunaan seluruh sumber daya tanah berkelanjutan.	7.1. Seluruh aspek-aspek pertanahan diinventarisasi, dinilai ataupun dievaluasi. 7.2. Aspek-aspek pertanahan dan lingkungan dinilai dan dievaluasi. 7.3. Pemanfaatan seluruh sumber daya tanah untuk pembangunan berkelanjutan secara terpadu direkonsolidasi.																
<p><b>Persyaratan Unjuk Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Mematuhi buku pedoman etika surveyor</li> </ol>																	
<p><b>Acuan Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya antara lain <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengetahui tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sistem penguasaan tanah</li> <li>• mengetahui implikasi-implikasi keuangan dari pengembangan tanah/lahan. Aspek kritical yang harus dipenuhi</li> </ul> </li> <li>2. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan: Administrasi Pertanahan, Peraturan Perundangan Penguasaan Tanah</li> </ol>																	
<p><b>Level Kunci Kompetensi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>7 Kunci Kompetensi</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Level</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G	Level	1	3	1	2	1	1	1
7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G										
Level	1	3	1	2	1	1	1										

<b>Kode Unit : GIM.SUR.008 (4) A</b>	
<b>Judul Unit : Melaksanakan Administrasi Pertanahan dan Pengembangan Tanah Milik</b>	
<b>Uraian Unit :</b> Unit berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan pendaftaran tanah (kadaster), penataan tanah milik dan jasa konsultasi pengembangan tanah milik.	
<b>Sub Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Memberi advis tentang penguasaan tanah dan system-sistem penguasaan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Prinsip-prinsip penguasaan tanah dan pendaftaran tanah diketahui dan dimengerti.</li> <li>1.2. Perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanahan dan pengembangan lahan dikenali.</li> <li>1.3. Keuntungan-keuntungan dan kerugian dari berbagai sistem pemberian hak atas tanah dan sistem pendaftaran tanah dipahami.</li> <li>1.4. Hubungan-hubungan antara pertanahan dengan berbagai suku dan budaya serta hukum adat dipahami.</li> <li>1.5. Pelaksanaan program-program pemberian hak-hak atas tanah masyarakat adat dikenali.</li> <li>1.6. Analisis keuangan dalam penetapan dan pemeliharaan sistem-sistem administrasi diidentifikasi.</li> </ul>
2. Memberikan dukungan berupa informasi dan pengarahan untuk memfasilitasi administrasi, kontrol dan pengembangan sumberdaya tanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Peraturan perundang-undangan dan prosedur perencanaan dibidang pertanahan dikenali.</li> <li>2.2. Keterbatasan-keterbatasan lingkungan dan kebijakan manajemen yang berlaku pada berbagai yuridiksi hukum dianalisa.</li> <li>2.3. Fungsi-fungsi dan peranan disiplin lain dalam pengembangan tanah milik difahami.</li> <li>2.4. Sumber-sumber informasi pertanahan yang tersedia dikenali.</li> </ul>
3. Mempromosikan peluang-peluang untuk mempercepat pembangunan pertanahan yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Pengetahuan lokal tentang topografi, penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pengembangan untuk membantu pembangunan diterapkan.</li> <li>3.2. Kerjasama dengan profesi-profesi lain untuk mengoptimalkan hasil-hasil yang ingin dicapai diterapkan.</li> <li>3.3. Kontribusi di dalam studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan dikenali.</li> </ul>
4. Memberikan advis tentang implikasi-implikasi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Prinsip-prinsip penilaian tanah dikenali.</li> <li>4.2. Pilihan-pilihan penggunaan tanah dievaluasi dan</li> </ul>

dalam pengembangan pertanahan.	dibandingkan. 4.3. Analisis biaya dan manfaat untuk proyek-proyek pengembangan pertanahan diidentifikasi. 4.4. Potensi tanah untuk pengembangan pembangunan diselidiki. 4.5. Advis kepada klien tentang peluang-peluang untuk meningkatkan nilai-nilai dan penggunaan tanah ditetapkan.																
5. Memberikan pelayanan perancangan untuk mengoptimalkan pengembangan pertanahan dan mendorong penggunaan tanah yang berkelanjutan.	5.1. Pola batas-batas tanah direncanakan dan dirancang. 5.2. Perencanaan dan perancangan infrastruktur untuk pemecahan-pemecahan dan pengembangan tanah diidentifikasi. 5.3. Mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk pengembangan sumberdaya tanah yang berkelanjutan.																
<p><b>Persyaratan Unjuk Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengacu pada perundangang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Mematuhi buku pedoman etika surveyor</li> </ol>																	
<p><b>Acuan Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya antara lain <ul style="list-style-type: none"> <li>• memahami tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sistem penguasaan tanah</li> <li>• memahami implikasi-implikasi keuangan dari pengembangan tanah/lahan.Aspek kritikal yang harus dipenuhi</li> </ul> </li> <li>2. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan: Administrasi Pertanahan, Peraturan Perundangan Pertanahan, Peraturan dan Prosedur Perencanaan di Bidang Peratanahan</li> </ol>																	
<p><b>Level Kunci Kompetensi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>7 Kunci Kompetensi</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Level</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G	Level	1	2	3	1	1	2	1
7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G										
Level	1	2	3	1	1	2	1										

<b>Kode Unit : GIM.SUR.008 (5) A</b>	
<b>Judul Unit : Melaksanakan Administrasi Pertanahan dan Pengembangan Tanah Milik</b>	
<b>Uraian Unit :</b> Unit ini berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan pendaftaran tanah (kadaster), penataan tanah milik dan jasa konsultasi pengembangan tanah milik.	
<b>Sub Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Memberikan petunjuk tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta system penguasaan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Pengetahuan dan pengertian yang mendalam tentang prinsip-prinsip pendaftaran tanah dan penguasaan tanah ditunjukkan.</li> <li>1.2. Dampak hukum atas tanah dan pengembangan pertanahan dikaji.</li> <li>1.3. Para yang berkepentingan mengenai keuntungan kerugian berbagai sistem hak tanah dibimbing.</li> <li>1.4. Advis tentang hubungan antara tanah dengan berbagai kelompok etnik dan budaya dalam praktek kekuasaan hukum ditetapkan.</li> <li>1.5. Kontribusi tentang rasionalisasi dan pelaksanaan program hak adat ditetapkan.</li> <li>1.6. Dukungan pada analisa keuangan dari penetapan dan pemeliharaan sistem pendaftaran tanah ditetapkan.</li> </ul>
2. Memberikan kontribusi berupa informasi dan advis untuk memudahkan administrasi, pengawasan dan pengembangan sumberdaya tanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Pengetahuan yang mendalam tentang peraturan hukum dan prosedur perencanaan ditunjukkan.</li> <li>2.2. Kontribusi kepada kebijakan lingkungan dan manajemen yang dapat diterapkan pada berbagai wilayah hukum ditetapkan.</li> <li>2.3. Kegiatan-kegiatan multi disipliner pada pengembangan tanah milik dikoordinasikan.</li> <li>2.4. Kontribusi kepada manajemen sumber informasi pertanahan ditetapkan.</li> </ul>
3. Mempromosikan peluang-peluang untuk mempercepat pembangunan pertanahan yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Pengetahuan ahli setempat dan pengetahuan regional untuk mempercepat pembangunan diterapkan.</li> <li>3.2. Pendekatan multi disipliner untuk mengoptimalkan hasil dikoordinasikan.</li> <li>3.3. Studi kelayakan dan pengkajian dampak lingkungan dikenali dan dikoordinasikan.</li> </ul>
4. Memberikan advis mengenai implikasi finansial dalam pengembangan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Prinsip-prinsip penilaian tanah dipahami dan diterapkan.</li> <li>4.2. Pilihan-pilihan baru untuk penggunaan tanah diidentifikasi dan dikaji.</li> <li>4.3. Biaya/manfaat untuk proyek pengembangan</li> </ul>

	<p>pertanahan dianalisa.</p> <p>4.4. Potensi tanah untuk pengembangan lebih lanjut dikaji.</p> <p>4.5. Peluang untuk mengoptimalkan nilai tanah dan penggunaannya secara berkelanjutan dikembangkan.</p>																
5. Memberikan layanan perancangan untuk mengoptimalkan pengembangan pertanahan dan mendorong penggunaan tanah secara berkelanjutan.	<p>5.1. Pola batas tanah yang inovatif dikembangkan.</p> <p>5.2. Infrastruktur untuk pembagian bidang tanah dan pengembangan tanah direncanakan dan dirancang.</p> <p>5.3. Proposal untuk pengembangan tanah secara berkelanjutan disusun.</p>																
6. Mengelola dan mengembangkan tanah milik.	<p>6.1. Prinsip-prinsip manajemen proyek untuk pengembangan tanah milik diterapkan.</p> <p>6.2. Rencana penggunaan tanah milik dikelola, diadministrasikan dan dipelihara.</p>																
<p><b>Persyaratan Unjuk Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Mematuhi buku pedoman etika surveyor</li> </ol>																	
<p><b>Acuan Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya antara lain <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi advisi tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sistem penguasaan tanah</li> <li>• Memberi advis tentang implikasi-implikasi keuangan dari pengembangan tanah/lahan.Aspek kritikal yang harus dipenuhi</li> </ul> </li> <li>2. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:  Pengetahuan-pengetahuan pada Acuan Penilaian GIM.SUR.008 (4) A, Manajemen Proyek untuk pengembangan tanah milik</li> </ol>																	
<p><b>Level Kunci Kompetensi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>7 Kunci Kompetensi</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Level</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G	Level	2	2	1	1	2	3	1
7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G										
Level	2	2	1	1	2	3	1										